

**KAJIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM
DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING
ANTARA INVESTOR ASING DENGAN INVESTOR
DALAM NEGERI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967
TENTANG PENANAMAN MODAL ASING**

Aasal :	Hadiah	Klasifikasi 346.065 pus k
	Pembelian	
SKRIPSI diterima di :	13 Mei 2007	
No. induk :		
Pengkatalog :		

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum


Oleh :

KIKY PUSPITASARI
NIM. 020710101057

**BAGIAN / JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

**KAJIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM
DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING
ANTARA INVESTOR ASING DENGAN INVESTOR
DALAM NEGERI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967
TENTANG PENANAMAN MODAL ASING**



**KAJIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM
DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING
ANTARA INVESTOR ASING DENGAN INVESTOR
DALAM NEGERI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967
TENTANG PENANAMAN MODAL ASING**

Oleh :

KIKY PUSPITASARI
NIM. 020710101057

PEMBIMBING:

H.ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

PEMBANTU PEMBIMBING :

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299


**BAGIAN / JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

MOTTO

Kemajuan bukanlah karena memperbaiki apa yang telah kau lakukan,

tapi mencapai apa yang belum kau lakukan.


(Kahlil Gibran)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. **Papa dan mama tercinta**, Ismanto, S.H. dan Dra. Robilah Hayati, atas do'a, cinta, naschat dan segala pengorbanan tiada henti;
2. **Almamater yang kebanggakan**, Universitas Jember;
3. **Suamiku tercinta**, Dwi Febri Aji Candra, S.E., atas segala kesabaran, dukungan, cinta dan kasih sayangnya.



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : KIKY PUSPITASARI

NIM : 020710101057

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
“KAJIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING ANTARA INVESTOR ASING DENGAN INVESTOR DALAM NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Februari 2007

Yang Menyatakan,

KIKY PUSPITASARI

NIM. 020710101057

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Rabu

Tanggal : 28

Bulan : Februari

Tahun : 2007

Diterima oleh panitia Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,


Ketua



H.J. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

Sekretaris,




IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 132 164 568

Anggota Penguji


1. H.ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777



2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM
DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING
ANTARA INVESTOR ASING DENGAN INVESTOR
DALAM NEGERI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967
TENTANG PENANAMAN MODAL ASING**

Oleh :

KIKY PUSPITASARI

NIM. 020710101057

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

Mengetahui,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Antara Investor Asing Dengan Investor Dalam Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.**

Minat penulis terhadap penanaman modal asing karena besarnya harapan terhadap penanaman modal asing dalam pembangunan nasional disatu pihak. Namun di pihak lain, masuknya penanaman modal asing juga tidak terlepas dari berbagai kritik, karena dalam berbagai praktek penanaman modal asing lebih cenderung menguntungkan para pemilik saham asing (investor asing) dibandingkan dengan para pemilik saham dalam negeri (investor dalam negeri). Untuk mengetahui hal tersebut di atas, minimal secara umum, maka judul di atas penulis ajukan sebagai bahasan skripsi ini.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., Ketua Penguji;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
9. Segenap Bapak dan Ibu bagian Akademik dan Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
10. Bapak dan Ibu Staf Karyawan dan Karyawati Badan Penanaman Modal (BPM) Propinsi Jawa Timur di Surabaya yang telah memberikan banyak informasi dan bantuan demi kelancaran penulis dalam menulis skripsi ini;
11. Papa dan Mama, Ismanto, S.H. dan Dra. Robilah Hayati yang telah memberikan segala-galanya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberiku nasehat-nasehat yang berharga dan doa yang tidak pernah putus serta kasih sayang yang begitu besar, *aku sayang kalian*;
12. My lovely husband, Dwi Febri Aji Candra, S.E. yang selalu menjagaku, menemaniku dalam segala hal, menyayangiku sepenuh hati, sabar menghadapiku, memberiku dukungan, semangat dan motivasi agar cepat menyelesaikan skripsi ini, *U're the best husband in the world*;
13. Calon *baby* yang akan lahir beberapa bulan lagi, anak pertamaku, terima kasih nggak pernah rewel diajak begadang menyelesaikan skripsi, keliling kesana kemari, *U're the strong baby*;
14. Ibu mertuaku, Hj. Reksaning Hartatik yang menyayangiku, selalu memberikan semangat dan doa yang tidak pernah putus;
15. Keluarga di Jember: Mbak Ita, Mas Indra, Mas Hendra, Mbak Nita, Dimas, Fian yang memberiku banyak arti berada ditengah-tengah mereka;

16. Seluruh keluarga besarku: Kakek, Nenek, Bude, Pakpo, Tante, Om dan Sepupu-sepupuku atas semua dukungan dan doanya, serta Mak Ti Pengasuhku selama 19 tahun yang selalu sabar merawatku, mengasuhku, menyanggiku, ikut membesarkanku dari kecil hingga sekarang;
17. Om Tris, Tante Tris dan Nita atas segala perhatian, bantuan dan kasih sayangnya selama ini, *Terima Kasih Banyak*;
18. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang banyak membantuku, memberiku dukungan, mengisi kehidupanku dan memberiku arti indahny sebuah persahabatan: Fany, Tika, Putri, Asta, Uyung, Mbak Indah, Rere, Indra, Yudhis, Ubet, Deni, Tita, Faried, Citra, Ratna Murtiningsih, Vika;
19. Teman-teman *HIMASURYA (Himpunan Mahasiswa Surabaya)* yang memberi banyak keceriaan dan arti kebersamaan: Arief, Mas Joe, Hari, Distie, Avni, Feni, Mas Pras, Aulia, Lukman, Gilang;
20. Teman-teman se-angkatan 2002 di Fakultas Hukum Universitas Jember, Khususnya kelas A1 yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, *Semangat*;
21. Anak-anak "*Kost Cuantek Jawa 2E*" yang selalu membawa keceriaan, tawa dan senyuman: Lia, Ling-ling, Sophi, Ditha, Nela, Mitha, Nisa, Rara, Vivin, Riska, Kadek, Ninis, Nelly, Betty, Devita, Sofi.
22. Semua teman-teman yang ku kenal dan belum kusebutkan, pengalaman dari kalian sangat berharga bagiku dan senang mengenal kalian.

Di atas segala-galanya ungkapan syukur tertuju kepada Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tak ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 28 Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
RINGKASAN.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Bahan Hukum.....	7
1.4.2.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	10
2.2 Dasar Hukum.....	11

2.3 Landasan Teori.....	14
2.3.1 Pengertian Penanaman Modal Asing.....	14
2.3.2 Pengertian Saham	18
2.3.3 Ketentuan Umum Tentang Penanaman Modal Asing..	20
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1 Ketentuan Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing.....	24
3.2 Masalah Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing	37
3.3 Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Asing Menjadi Penanaman Modal dalam Negeri.....	52
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
- Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.
- Lampiran III : Draft Model I / PMA.
- Lampiran IV : Draft Model II Permohonan Perluasan PMA.
- Lampiran V : Draft Model IIIA Permohonan Perubahan Status PMA Menjadi PMDN.

RINGKASAN

Tujuan dan arah pembangunan nasional adalah, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam berbagai bidang diantaranya bidang ekonomi. Pelaksanaan pembangunan memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia dalam waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas khususnya dunia swasta. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional merupakan hasil pelaksanaan atau peran serta berbagai instansi dan berbagai pihak.

Kehadiran Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Adanya deregulasi dan debirokratisasi peraturan penanaman modal merupakan salah satu upaya pemerintah untuk lebih memberikan peluang semakin meningkatnya para investor asing yang menanamkan modalnya.

Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang bagaimana pengaturan kepemilikan saham PMA, masalah-masalah apa saja yang ada beserta struktur permodalannya, dan prosedur perubahan status perusahaan penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk membahas masalah-masalah kepemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing antara investor asing dengan investor dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang dan literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan konseptual. Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yang saling menunjang, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode

preskriptif, sedangkan untuk menarik kesimpulan metode yang digunakan adalah metode deduktif.

Peningkatan penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia adalah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian mengalami sedikit perubahan dan penambahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, dimana hingga dewasa ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan keadaan sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut.

Aspek sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap prospektif di Indonesia adalah penanaman modal. Aktivitas penanaman modal di daerah, baik yang sedang berlangsung maupun penanaman modal baru sangat diharapkan menjadi penopang utama pendapatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah. Kebijakan sistem penanaman modal diarahkan kepada pengaturan yang lebih jelas dengan skala prioritas untuk tiap-tiap daerah akan membantu meningkatkan investasi di masa mendatang.

Oleh karena itu, wajar jika Penanaman Modal Asing menjadi salah satu alternatif yang dianggap bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara masalah penanaman modal asing, kita tidak bisa lepas dari masalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila, dan pembangunan nasional juga mencakup pembangunan ekonomi seutuhnya, dimana dalam pembangunan ekonomi ini, yang dituju oleh Negara Indonesia ialah : mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Untuk mengolah semua itu diperlukan pembiayaan atau modal yang tidak sedikit. Modal itu tidak saja berupa sejumlah nilai valuta, tetapi juga bisa berupa keahlian untuk mengolah sumberdaya yang ada dengan ditunjang oleh alat-alat produksi yang dapat diandalkan.

Tujuan dan arah pembangunan nasional adalah, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam berbagai bidang diantaranya bidang ekonomi. Pelaksanaan pembangunan memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia dalam waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas khususnya dunia swasta. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional merupakan hasil pelaksanaan atau peran serta berbagai instansi dan berbagai pihak.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan di sertai kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga dapat berdiri sendiri dan mampu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam ekonomi Indonesia, sesuai dengan prinsip percaya kepada kemampuan sendiri.

Meskipun dalam pelaksanaan pembangunan nasional bertumpu pada prinsip kemampuan diri sendiri, namun dalam pembangunan ekonomi yang mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil yaitu melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan

pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Seperti umumnya negara-negara berkembang, Indonesia dalam hal ini memiliki keterbatasan modal dan kemampuan untuk mengolah potensi alam yang dimiliki. Padahal seharusnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar.

Karena itulah pemerintah merasa perlu untuk mengundang para penanam modal asing dari berbagai negara maju untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Karena Penanaman Modal Asing (PMA) mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam bidang-bidang usaha yang memerlukan modal yang besar, ketrampilan dan teknologi yang tinggi.

Karena itu penanaman modal asing dimungkinkan pada bidang-bidang usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang sangat diperlukan, memperluas ekspor dan memerlukan modal investasi yang besar serta teknologi yang tinggi dan membuka perluasan lapangan kerja. Hal tersebut sepanjang tidak membahayakan kepentingan ekonomi nasional dan menghambat perkembangan perusahaan nasional. Dengan demikian bahwa dalam rangka pemikiran pembuatan undang-undang maupun dalam arah dan kebijaksanaan pembangunan, penanaman modal asing berperan sebagai pelengkap serta membantu dalam pembangunan nasional.

Pada dasarnya terbukanya pintu terhadap penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA), tidak terlepas dari berbagai perkembangan internasional dan regional yang sangat berpengaruh, baik langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, perkembangan Indonesia ikut mempengaruhi corak dari perkembangan Internasional. Bahwa interpendensi itu akan terasa berhubungan dengan semakin meningkatnya peranan teknologi, komunikasi serta perubahan-perubahan kekuasaan yang terjadi di dalam politik. Sehingga tidak ada satu negara atau kelompok negara dewasa ini yang mampu

memecahkan masalah-masalah pokok dalam isolasi yang terlepas dari bagian dunia lainnya.

Meskipun tidak bisa disangkal bahwa sumbangan bersih penanaman modal asing kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia bersifat positif, ini terjadi apabila tambahan *Gross National Product (GNP)* yang dihasilkan oleh penanaman modal asing adalah lebih besar dibandingkan dengan arus bersih modal yang dibawa keluar oleh pemilik modal asing. Namun dalam penanaman modal asing perbedaan kepentingan antara penanaman modal asing dengan negara penerima modal asing, termasuk di Indonesia, tidak selalu bisa dihilangkan. Karena kepentingan penanam modal asing adalah mencari keuntungan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Sedangkan kepentingan negara penerima modal adalah mengembangkan perekonomian nasional untuk kepentingan nasional, yang jika perlu akan dilakukan dengan menomorduakan prinsip-prinsip ekonomi. Kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut akan berakibat terjadinya ketidak seimbangan kedudukan.

Pokok masalah ketidak seimbangan antara penanam modal asing dengan negara penerima modal asing adalah berupa ketidak seimbangan dalam menikmati hasil usaha dari penanaman modal asing tersebut. Menurut Kith Griffin, bahwa kenyataan di atas sesungguhnya menempatkan modal asing sebagai pengganti belaka, bukan menjadi pelengkap modal dalam negeri. Akibatnya, modal dalam negeri semakin berada di bawah kontrol *Multi National Corporation (MNC)* dalam sektor-sektor dinamis dan modern. Sementara sektor yang terbelakang disisakan untuk modal dalam negeri.

Atas dasar ketidak seimbangan kedudukan diatas, timbul serangkaian tuntutan peningkatan peranan dari negara-negara penerima modal asing agar memiliki kedudukan serta peranan yang wajar dalam tata ekonomi internasional. Dalam konteks Indonesia tuntutan akan peningkatan peranan dalam kegiatan pengelolaan ekonomi oleh penanaman-penanaman modal asing adalah sebagai akibat dari perkembangan penanaman modal asing yang tidak menempatkan pihak Indonesia dalam posisi yang saling menguntungkan. Dan anehnya hukum

Indonesia tidak bisa berbuat banyak, malah dalam beberapa hal ternyata ikut menguntungkan investor asing.

Untuk Mengarahkan penanaman modal asing agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional, maka pada tahun 1974, pemerintah meninjau kembali kebijaksanaan terhadap penanaman modal asing dimana telah berlaku sejak di berlakukannya UUPMA dengan mengeluarkan kebijaksanaan pemerintah 22 Januari 1974 tentang penanaman modal asing, yang kemudian diikuti dengan serangkaian peraturan lainnya mengenai penanaman modal asing di Indonesia. Inti Pokok Kebijaksanaan Pemerintah 22 Januari 1974 diatas adalah menciptakan keseimbangan kedudukan dan pembagian hasil usaha (*distribution of again*) yang saling menguntungkan. Sehingga penanaman modal asing dapat diselenggarakan secara rasional. Adapun kebijaksanaan pemerintah tahun 1974 menetapkan persyaratan baru bagi penanaman modal asing, dimana penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk kerjasama patungan (*joint venture*) antara modal asing dengan modal nasional, persyaratan penggunaan kerja Indonesia, kredit investasi hanya untuk golongan pribumi.

Dari persyaratan-persyaratan baru dalam penanaman modal asing yang ditetapkan di atas, yang sampai saat ini telah mengalami beberapa perubahan sejak ditetapkan pada tahun 1974, ketentuan penanaman modal asing dalam bentuk kerjasama patungan hanya mengatur perimbangan pemilikan saham antara pihak asing dan pihak nasional dan jangka waktu pengalihan saham dari asing kepada pihak nasional dalam perusahaan patungan. Pengaturan tersebut tidak disertai dengan ketentuan mengenai kedudukan para pihak (pihak asing dan pihak nasional) dalam pengelolaan (*manajemen*) atas perusahaan patungan sebagai konsekuensi penyertaan modal pihak nasional. Di Indonesia masalah pemilikan dan kelangkaan modal bersifat jangka panjang merupakan salah satu hambatan dalam usaha penyertaan modal nasional pada penanaman modal asing dalam bentuk kerjasama patungan untuk memperoleh saham mayoritas (*majority share*), sehingga dapat lebih menguasai perusahaan patungan tersebut. Namun menurut Yusuf Panglaykim, bahwa *ownership majority* (kepemilikan mayoritas) tidak selalu dapat menjamin penguasaan dan kontinuitas perusahaan, karena teknologi,

manajemen dan marketing masih merupakan aspek yang cukup penting dalam mengukur keberhasilan usaha (1982:27).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul :

"Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan Modal Asing Antara Investor Asing Dengan Investor Dalam Negeri Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok yang menyangkut kepemilikan saham perusahaan modal asing antara investor asing dengan investor dalam negeri yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pendirian perusahaan pada perusahaan penanaman modal asing?
2. Masalah-masalah apa saja yang ada dalam kepemilikan saham dan struktur permodalan dalam perusahaan penanaman modal asing?
3. Bagaimanakah prosedur perubahan status perusahaan penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Tujuan yang bersifat akademis, yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dan tugas diberikan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan menghubungkan antara teori dan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
3. Memberikan sumbangan berupa karya tulis ilmiah kepada almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan objek studi, dengan pembahasan yang ada. Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam pendirian perusahaan modal asing.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah kepemilikan saham dan struktur permodalan dalam perusahaan penanaman modal asing.
3. Untuk mengetahui perubahan status perusahaan penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri.

1.4 Metode Penelitian

Untuk memperoleh suatu penelitian yang memenuhi syarat-syarat ilmiah, maka dibutuhkan suatu cara atau metode yang mengandung unsur-unsur kebenaran yang nyata dan harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, baik dalam proses pengumpulan bahan atau data penelitian maupun dalam menganalisa permasalahan serta memudahkan suatu kesimpulan atau memeriksa kebenaran pernyataan.

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005:35).

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang dan literatur-literatur yang berisi konsep-

konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2005:95).

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Di dalam penulisan skripsi ini, sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah :

1.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang diperoleh dari mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan utama adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan

pengadilan yang berkaitan dengan penanaman modal asing itu sendiri (Marzuki, 2005:141).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dipergunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan (Soemitro, 1990:98). Adapun studi kepustakaan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, adalah dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaidah hukum Indonesia, karya ilmiah serta literatur-literatur yang berhubungan dengan skripsi ini.


2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu metode yang dilakukan dengan mempelajari artikel-artikel, arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari objek penelitian atau pihak yang terkait yang mendukung analisa-analisa terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ada.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, penulis pertama-tama melakukan langkah-langkah penelitian hukum, yaitu: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Marzuki, 2005:171).

Bahan hukum yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah, serta dianalisis dengan metode preskriptif. Pemberian preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itulah yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong (Marzuki, 2005:206-207).





BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Tuan Krishnan seorang pengusaha warganegara Singapore yang bertempat tinggal di Singapore Apt. Blk 210 #03-121, Boon Lay Place, dimana ia sebagai investor asing yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia dan bekerjasama dengan investor dalam negeri yaitu Tuan Anang Pujiharjo swasta warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Sidoarjo, Dusun Godeg Kulon RT 13 RW 07, Kelurahan Gading, Kecamatan Krembung. Pada tanggal 4 Mei 1999 mengajukan permohonan pendirian perseroan terbatas dihadapan Johan Sidharta, S.H., M.S., Notaris di Surabaya.

Kedua pihak tersebut sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan sebuah perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing. Dimana perseroan terbatas ini bernama *PT. SUPA SURYA NIAGA*, yang melakukan usaha dalam bidang industri, khususnya industri pengolahan sayur-sayuran, usaha ruang pendingin (*cold stroge*), pengepakan (*packing*) dan industri pengeringan palawija.

Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sepanjang diperbolehkan atau diijinkan oleh Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam ketentuan yang berlaku para investor asing yang ingin mendirikan perusahaan modal asing di Indonesia harus bekerjasama dengan investor dalam negeri walaupun modal yang dimiliki investor dalam negeri tidak sebanyak modal yang dimiliki oleh investor asing, asalkan ada saham milik investor dalam negeri sedikit saja pihak investor asing sudah boleh mendirikan perusahaan modal asing di Indonesia.

Dalam hal ini saham Tuan Krishnan sebanyak 900 saham dengan nilai nominal Rp.7.920.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus duapuluh juta rupiah) atau US\$ 900.000,- (sembilan ratus ribu Dollar Amerika Serikat), sedangkan saham milik Tuan Anang Pujiharjo sebanyak 100 saham dengan nilai nominal

Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapanpuluh juta rupiah) atau US\$ 100.000,- (seratus ribu Dollar Amerika Serikat). Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 saham dengan nominal sebesar Rp.8.800.000.000,- (delapan milyar delapan ratus juta rupiah) atau US\$ 1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika Serikat).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menganalisa permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, khususnya :

a) Pasal 1

Pengertian Penanaman Modal Asing didalam Undang-Undang ini hanyalah meliputi Penanaman Modal Asing secara langsung yang diakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

b) Pasal 2

Pengertian Modal Asing dalam Undang-Undang ini adalah :

a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;

b. alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing, dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;

c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

c) Pasal 3 ayat (1)

Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berkedudukan di Indonesia.

d) Pasal 3 ayat (2)

Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

e) Pasal 4

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan Modal Asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi Nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah.

f) Pasal 5 ayat (1)

Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.

g) Pasal 5 ayat (2)

Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, khususnya:

a) Pasal 1

Persetujuan penanaman modal asing diberikan dalam rangka mendirikan perusahaan penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

b) Pasal 2 ayat (1)

Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
- b. Langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing.

c) Pasal 2 ayat (2)

Jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usahanya.

d) Pasal 4 ayat (1)

Kegiatan usaha perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dapat berlokasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

e) Pasal 4 ayat (2)

Bagi daerah yang telah ada Kawasan Berikat atau Kawasan Industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan di dalam kawasan tersebut.

f) Pasal 6 ayat (1)

Saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian.

g) Pasal 6 ayat (2)

Penjualan lebih lanjut saham perusahaan diatas jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki warga negara Indonesia melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
6. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman Dan Tata Cara permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.
7. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Penanaman Modal Asing

Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan modal asing disini menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing, dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, hal ini dapat ditemukan pada pasal 1 yang menyatakan "Pengertian Penanaman Modal Asing di dalam Undang-Undang ini hanyalah meliputi Penanaman Modal Asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa

pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut”.

Perumusan pasal 1 tersebut mengandung beberapa unsur, dimana tentunya memiliki penjelasan yang cukup beralasan, yaitu :

a. Penanaman modal secara langsung

Dalam hal ini undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penanaman modal secara langsung itu, tetapi Ismail Suny dan Rudiono Rochmat dalam bukunya yang berjudul “Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri”, mengemukakan definisi yang diberikan *Organization feo European Economic Operation* atau disingkat *OEEC* (1968:24).

OEEC ini memberikan dua pengertian mengenai penanaman modal atau investmen ini menjadi :

1. *Direct Investment.*

Yang dimaksud dengan *direct investment* adalah dimana penanam modal atau investor diberi kekuasaan mengusahakan dan menyelenggarakan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal diberikan penguasaan atas modal.

2. *Portfolio Investment*

Sedangkan yang dimaksud dengan *portfolio investment* ialah kebalikan dari pengertian *direct investment* diatas, karena di dalam *portfolio investment* ini pemilik modal asing hanya memiliki sejumlah saham dalam perusahaan tanpa memiliki kekuasaan langsung dalam manajemen perusahaan.

Dengan kata lain mengenai pengertian *portfolio investment* yaitu dimana penanaman modal dapat dilakukan dengan jalan membeli saham-saham atau obligasi-obligasi di suatu perusahaan dalam jumlah sedemikian, sehingga tidak mencukupi untuk memberikan penguasaan langsung dalam manajemen perusahaan.

Mengenai cara pengesahannya, *portfolio investment* lebih mudah daripada *direct investment*. Karena untuk dapat membeli saham-saham tersebut,

kepada warga negara asing atau badan hukum asing hanya cukup dengan diberikan izin umum oleh biro lalu lintas devisa.

Berbeda halnya dengan penanaman modal asing dalam bentuk *direct investment*, khususnya mengenai pendirian atau pembentukan perusahaan baru, sebabnya proyek yang bersangkutan tidak saja harus memenuhi syarat formal yaitu, harus dipenuhinya peraturan-peraturan dari biro lalu lintas devisa dari negara yang bersangkutan, tetapi juga harus memenuhi syarat material dalam arti kegunaan proyek tersebut harus memenuhi ketentuan kebutuhan ekonomi negara.

Jadi dari pengertian *direct investment* tersebut di atas jika dihubungkan dengan unsur penanaman modal secara langsung dari pengertian penanaman modal asing pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 adalah sesuai. Kemudian jika unsur penanaman modal secara langsung dihubungkan dengan penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan, maka dapat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi penanaman modal untuk mengusahakan dan menyelenggarakan pimpinan dalam perusahaan yang dijalankannya di Indonesia bersama dengan patner usahanya.

Kekuasaan yang diberikan kepada pihak asing itu dapat dilihat dari bunyi penjelasan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, yaitu :

“Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan dimana modalnya ditanam”.

b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan

Untuk memahami pengertian dari penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan, dapat dilihat dari bunyi penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dimana dibedakan pengertian penanaman modal asing dengan kredit luar negeri. Dan dijelaskan lebih lanjut, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tidak mengatur hal kredit, hanya mengatur penanaman modal asing saja.

Dalam penanaman modal asing, penggunaan modal harus dilakukan secara langsung, yang berarti si pemilik modal langsung mengusahakan modalnya tersebut dengan turut serta dalam menjalankan perusahaan. Jika dalam hal kredit,

penggunaan modal tersebut adalah oleh si peminjam, si pemilik modal tidak mencampuri urusan penggunaan modal tersebut.

Tentang perusahaan ini terdapat banyak pengertian di antaranya ialah :

1. Menurut pemerintahan Belanda pada saat membacakan rencana undang-undang *Wetboek van koophandel* dimuka parlemen, yang menerangkan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.

Pengertian perusahaan ini mengandung tiga unsur, yaitu :

- a. Perbuatan yang tidak terputus-putus;
 - b. Dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu;
 - c. Untuk mencari laba.
2. Menurut Prof. Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Pengertian perusahaan disini memiliki enam unsur, yaitu :

- a. Perbuatan yang terus-menerus;
 - b. Bertindak keluar;
 - c. Mendapatkan penghasilan;
 - d. Memperniagakan barang-barang;
 - e. Menyerahkan barang-barang;
 - f. Mengadakan perjanjian perdagangan.
3. Menurut Polak, di sini ia memandang pengertian perusahaan dari sudut komersial, yang mana dikatakan bahwa baru ada perusahaan itu bila diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.

Pengertian perusahaan ini hanya memiliki dua unsur, yaitu :

- a. Perhitungan tentang laba rugi;
- b. Dicatat dalam pembukuan.

Dari pendapat-pendapat diatas mengenai pengertian perusahaan dapat kita ambil kesimpulan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan serta tidak bertentangan dengan undang-undang, untuk mendapatkan laba dan dicatat dalam suatu pembukuan.

c. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik asing

Seperti penjelasan diatas, mengenai unsur ini masih dilihat dari segi perbedaan antara penanaman modal asing dengan kredit luar negeri. Dimana jika dilihat dari segi kegunaannya, yang menggunakan penanaman modal asing adalah diri pribadi si pemilik modal, maka ia juga harus bertanggung jawab terhadap resiko dari kemungkinan yang ditimbulkannya. Lain halnya dengan kredit luar negeri, karena yang menggunakannya ialah peminjam, maka pihak peminjam inilah yang harus menanggung resiko dari akibat-akibat usahanya dengan modal tersebut, termasuk pembayaran bunganya.

Jadi dari pendapat tersebut dapat diketahui, hampir tidak ada perbedaan antara pengertian penanaman modal asing dengan kredit luar negeri.

2.3.2 Pengertian Saham

Dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, saham diberikan pengertian sebagai sebagian kepemilikan dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) atau modal yang ditanam dalam perseroan yang dimiliki oleh sesuatu pihak oleh masing-masing dalam bentuk sertifikat saham.

Saham adalah surat berharga bukti kesertaan penyeteroran modal pada Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam definisi tersebut terdapat unsur-unsur pengertian saham, yaitu :

a. Surat berharga,

ini berarti pada saham tertulis sejumlah uang yang menjadi hak pemegang, hak tersebut dibuktikan dengan penguasaan saham itu, dan saham itu dapat dipindah tangankan.

- b. Bukti penyetoran modal, ini berarti pemegang saham itu adalah penanam modal pada Perseroan Terbatas yang dibuktikan oleh saham yang dikuasainya.
- c. Hak pemegang, ini berarti dengan menguasai saham itu pemegang memperoleh hak seperti diatur dalam UUPT, misalnya dividen, mengikuti rapat pemegang saham.

UUPT mengenal klasifikasi saham dengan maksud memberikan keleluasaan bagi mereka yang akan menanamkan modalnya pada perseroan dengan memilih jenis saham yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kriteria penentuan klasifikasi dapat berdasarkan hak suara, pembagian dividen, kemampuan untuk ditukarkan dengan klasifikasi lain. Dalam pasal 46 ayat (1) UUPT ditentukan, Anggaran Dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Yang dimaksud dengan klasifikasi saham adalah kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik tersebut membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Dalam pasal 46 ayat (2) ditentukan, setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama, misalnya hak suara, hak menerima dividen dan hak pengalihan.

Dengan dianutnya sistem klasifikasi oleh UUPT, maka dimungkinkan munculnya bermacam variasi pemegang saham, yaitu pemegang saham :

- a) dengan hak suara, misalnya pada saham biasa.;
- b) tanpa hak suara, misalnya pada saham yang dimiliki sendiri oleh perseroan yang bersangkutan;
- c) dengan hak suara khusus, misalnya pada saham prioritas;
- d) dengan hak suara terbatas/bersyarat, misalnya saham yang dimiliki oleh anggota Bursa Efek baru mempunyai hak suara apabila dipenuhi syarat tertentu.

Karena munculnya bermacam variasi pemegang saham, maka penentuan *korum* atau pengambilan keputusan dalam RUPS tidak mengacu kepada bagian tertentu dari modal ditempatkan, melainkan kepada bagian tertentu dari saham

dengan hak suara yang sah. UUPT menegaskan pula bahwa pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberi hak suara perseorangan. (Pasal 47 ayat (2) UUPT)

UUPT merupakan acuan utama dari keberadaan suatu saham, karena UUPT mengatur saham hampir dari seluruh aspeknya. Yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan saham dari aspek permodalan Perseroan Terbatas.
2. Pengaturan saham dari aspek hak, status, kewajiban dan tanggung jawab pemegang sahamnya.
3. Pengaturan saham dari aspek rapat umum pemegang saham dan hak suara.
4. Pengaturan saham dari aspek peralihan dan pembebanannya.
5. Pengaturan saham dari aspek sertifikat, surat saham, pencatatan dan dokumentasi.

Di samping dalam ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas, maka suatu surat saham diatur juga dalam beberapa ketentuan khusus menurut jenis perusahaan yang mengeluarkan saham yang bersangkutan. Antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Untuk saham-saham dari PT BUMN diatur juga dalam aturan mengenai BUMN.
2. Untuk saham-saham dari suatu bank diatur juga dalam peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.
3. Untuk suatu PT PMA/PMDN berlaku juga ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan PMA/PMDN.

2.3.3 Ketentuan Umum Tentang Penanaman Modal Asing

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, perusahaan modal asing yang dijalankan di Indonesia harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Badan hukum yang dimaksud pada umumnya adalah Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

2.3.3.1 Tata Cara Pemohon PMA

Adapun tata cara penanaman modal asing adalah sebagai berikut :


- a. Calon Penanam modal yang mengadakan usaha dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, harus mengajukan permohonan penanaman modal kepada Meninves/ Kepala BKPM setelah mempelajari terlebih dahulu Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi penanaman modal asing;
- b. Meninves/ Kepala BKPM menyampaikan permohonan penanaman modal itu kepada Presiden setelah diadakan penilaian disertai pertimbangan guna memperoleh keputusan;
- c. Persetujuan atau penolakan Presiden mengenai penanaman modal disampaikan kepada Meninves/ Kepala BKPM;
- d. Apabila disetujui oleh Presiden, Meninves/ Kepala BKPM menyampaikan surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden (SPPP) tersebut kepada calon penanam modal dengan tembusan kepada instansi pemerintah yang terkait, dan SPPP ini berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip;
- e. Meninves/ Kepala BKPM atas nama Menteri yang bersangkutan kemudian mengeluarkan:
 - 1) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
 - 2) Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Bea Masuk dan pungutan impor;
 - 3) Persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - 4) Izin Usaha Tetap (IUT).
- f. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya menggunakan Izin Lokasi sesuai dengan tata ruang, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati II atau satuan Kerja Teknis atas nama Bupati/Walikota, atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta atas nama Gubernur mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- h. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II atas nama Bupati/Walikota/madya, atau Kepala Biro Ketertiban atas nama Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO);
- i. Izin UUG/HO tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya diwajibkan menggunakan AMDAL atau berlokasi di dalam Kawasan Industri atau Kawasan Berikat;
- j. Setelah memperoleh SPPP, dalam waktu yang ditetapkan pemohon menyampaikan daftar induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan di impor kepada BKPM untuk memperoleh ketetapan mengenai fasilitas atau keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya;
- k. Setiap perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Meninves/ Kepala BKPM, termasuk untuk perluasan proyek.

2.3.3.2 Tata Cara Pemohon PMA Baru

- a. Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA, dapat diajukan oleh :
 - 1) Peserta Asing : Badan Hukum Asing atau Perorangan
 - 2) Peserta Indonesia : PT, CV, Fa, Koperasi, BUMN/BUMD atau perorangan
- b. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada MENINVES/Kepala BKPM disertai dengan Model I PMA dengan tembusan kepada Kepala BKPM setempat. Permohonan tersebut dilengkapi :
 - 1) Bagi Peserta Asing
 - a. Akta Pendirian Perusahaan (PT, BUMN/BUMD, CV atau Fa)
 - b. Anggaran Dasar yang telah disahkan
 - c. KTP
 - d. NPWP

- 2) Bagi Peserta Indonesia
 - a. Akta Pendirian beserta terjemahan dalam Bahasa Indonesia
 - b. Uraian proses produksi dilengkapi bagan alir proses dengan mencantumkan jenis bahan baku bagi industri pengolahan
 - c. Uraian kegiatan usaha bagi kegiatan di bidang jasa
- 3) Rancangan perjanjian usaha patungan (*JVA*)
- c. Setelah diadakan penilaian, MENINVES/Kepala BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden disertai dengan pertimbangan keputusan tersebut.





BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk dapat mendirikan perusahaan dengan modal asing, terlebih dahulu harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat utama yang harus dimiliki oleh pihak penanam modal asing adalah memperoleh izin mendirikan perusahaan modal asing dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Disamping itu terdapat bidang-bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing, undang-undang tersebut menyebutkan suatu ketentuan dimana tidak diperkenankan penanaman modal asing secara penguasaan penuh. Dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk mengajukan permohonan mendirikan perusahaan penanaman modal asing itu, diharuskan adanya pihak nasional yang menjadi patner usahanya. Hal tersebut maksudnya untuk meningkatkan peranan perimbangan partisipasi dalam pengelolaan penanaman modal antara golongan asing dengan golongan nasional baik pribumi maupun bukan pribumi. Serta dalam hal kepemilikan sahamnya, selain investor asing dapat bekerjasama dengan investor nasional, investor asing juga bisa menanamkan modalnya secara penuh atau utuh.
2. Bahwa permasalahan dalam kepemilikan saham yang sering kita jumpai adalah tentang adanya keluhan patner lokal terhadap pananaman modal asing. Dimana dalam praktek perjanjian kerjasama kurang ditemukan adanya perimbangan modal antara investor asing dengan invetor dalam negeri yang menurut persyaratan pemerintah 49% banding 51%, sehingga pihak asing lebih memonopoli kerjasama tersebut. Dengan adanya pengaturan tersebut, maka penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia yang akan melaksanakan usahanya diharuskan untuk melakukan usaha kerjasama (*joint venture*) dengan modal nasional

meskipun pengaturan tersebut sedikit bertentangan dengan semangat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang pada prinsipnya memperkanankan adanya penanaman modal asing secara penuh (*direct investment*). oleh karena itu sudah jelas bahwa bukan hanya modal tetapi kekuasaan maupun pengambilan keputusan (*decision making*) dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatu itu memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia, atau selama pengaturannya tidak melanggar hukum serta ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa dalam melakukan segala permohonan perubahan tentang penanaman modal asing, pihak penanaman modal asing harus mengajukan permohonan tersebut dua rangkap kepada Meninves / Kepala BKPM atau Ketua BKPMD setempat dan nantinya jika disetujui akan diberi surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Meninves / Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BKPMD atau Kepala Perwakilan RI yang diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak permohonan yang telah lengkap.

4.2 Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan atas skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Meskipun penanaman modal asing itu dianggap penting untuk mempercepat roda perekonomian negara, menurut pendapat saya, Pemerintah tetap harus mengadakan seleksi terhadap para investor asing yang akan mendirikan perusahaan penanaman modal asing di Indonesia agar tidak dirugikan, tetapi agar pihak asing dan pihak nasional sama-sama diuntungkan atas pendirian perusahaan penanaman modal asing tersebut. Karena yang banyak kita ketahui adalah, dimana perusahaan milik asing selalu lebih baik dan lebih berkembang pesat dalam hal produk, tenaga kerja dan mesin-mesin yang digunakan untuk berproduksi dibandingkan dengan perusahaan nasional.

2. Pemerintah harus lebih bijaksana dan adil dalam memberikan fasilitas dan kemudahan terhadap perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri agar para investor dalam negeri tidak merasa minder atau kurang percaya diri untuk mendirikan perusahaan di negara sendiri, karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini pendirian perusahaan lebih didominasi oleh investor asing. Karena sudah dapat di lihat bahwa jelas modal para investor asing lebih banyak daripada para investor dalam negeri. Apalagi para investor asing itu memakai Dollar sebagai modal, sedangkan para investor dalam negeri memakai Rupiah, dimana posisi Dollar lebih tinggi dari Rupiah.
3. Dalam hal ini Pemerintah harus tanggap akan situasinya, dimana seharusnya bukan hanya perusahaan modal asing saja yang harus diperhatikan, melainkan perusahaan modal dalam negeri. Dimana Pemerintah harus menyamakan atau setidaknya sama-sama diberikan Kelonggaran terhadap perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri, walaupun kelonggaran tersebut tidak sama-sama disatu bidang. Jadi menurut pendapat saya, Pemerintah harus merevisi kembali dan kalau perlu membentuk undang-undang baru untuk perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri agar sama-sama adil dan seimbang.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Surabaya
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2005, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- I.G. Rai Widjaya, 2000, *Penanaman Modal: Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ismail Suny dan Rudiono Rochmat, 1968, *Tinjauan dan Pembahasan UUPMA dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jusuf Anwar, 2005, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 1997, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sumantoro, 1984, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*, Bina Cipta, Bandung.
- Sunaryati Hartono, 1970, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Yusuf Panglaykim, 1982, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Multinasional*, Bina Cipta, Bandung.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

LAMPIRAN I :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994
Tentang Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan
Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1994
TENTANG

PEMILIKAN SAHAM DALAM
PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih mempercepat peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, diperlukan langkah-langkah untuk lebih mengembangkan iklim usaha yang semakin mantap dan lebih menjamin kelangsungan penanaman modal asing;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menyempurnakan kembali ketentuan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Persetujuan penanaman modal asing diberikan dalam rangka mendirikan perusahaan penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing.
- (2) Jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usahanya.

Pasal 3

- (1) Kepada perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial.
- (2) Izin usaha dapat diperbarui oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, apabila perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.
- (3) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal menetapkan lebih lanjut ketentuan tentang perbaruan izin usaha setelah mendengar pertimbangan Menteri terkait.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dapat berlokasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Bagi daerah yang telah ada Kawasan Berikat atau Kawasan Industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan di dalam kawasan tersebut.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom dan mass media.
- (2) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian.

(2) Saham ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Penjualan lebih lanjut saham perusahaan diatas jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki warga negara Indonesia melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lama lima belas tahun sejak berproduksi komersial menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam negeri.
- (2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah status perusahaan.

Pasal 8

- (1) Disamping melakukan penambahan modal saham dalam perusahaan sendiri, perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berproduksi komersial dapat pula :
- a. mendirikan perusahaan baru; dan/atau
 - b. membeli saham perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan/atau perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang telah berdiri, baik yang telah atau belum berproduksi komersial melalui pasar modal dalam negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat juga dibeli oleh perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan sepanjang bidang usaha perusahaan tersebut tetap terbuka bagi penanaman modal asing.
- (4) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak mengubah status Perusahaan.

Pasal 9

- (1) Badan hukum asing dapat membeli saham perusahaan baik yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri, maupun perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang belum atau telah berproduksi komersial.
- (2) Pembelian saham perusahaan yang didirikan baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila bidang usahanya pada saat pembelian saham terbuka bagi penanaman modal asing.
- (3) Pembelian saham Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemilikan langsung dan/atau pasar modal dalam negeri.

(4) Pemilikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Pemilikan langsung oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan dan penyehatan perusahaan.
- (5) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah status perusahaan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah mendengar pertimbangan Menteri terkait.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berdiri dan/atau memproduksi komersial sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atas kesepakatan para pemegang saham dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

N O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 28



Kesowo, S.H., L.L.M.

LAMPIRAN II :

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka
Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.





BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 57 /SK/2004

TENTANG

PEDOMAN DAN TATACARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL
YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik penanam modal untuk melakukan investasi di Indonesia, telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
 - b. bahwa berkenaan dengan butir a tersebut di atas dipandang perlu menyempurnakan kembali pedoman dan tatacara permohonan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984).

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986).
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4162);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
12. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;

13. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
14. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)
15. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000;
16. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
17. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;
18. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan;
19. Keputusan Presiden Nomor 197/M Tahun 2001;
20. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi;
21. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
22. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
23. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996 tentang Pemantauan Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

24. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 02/SK/2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 42/SK/2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah instansi Pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
 2. Permohonan penanaman modal baru adalah permohonan untuk mendapatkan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
- Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan untuk mendapatkan persetujuan penambahan modal beserta fasilitasnya dalam rangka penambahan kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa.
- Perluasan penanaman modal di subsektor tanaman pangan dan perkebunan adalah penambahan modal untuk membiayai satu atau lebih kegiatan sebagai berikut:
- Diversifikasi, yaitu menambah jenis tanaman;
 - Peremajaan/rehabilitasi yang menggunakan bibit unggul;
 - Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi tanpa menambah lahan;
 - Menambah kapasitas produksi unit pengolahan;
 - Menambah areal tanaman;
 - Integrasi usaha dengan usaha industri hulu serta hilir.

5. Restrukturisasi adalah suatu kegiatan untuk mengganti mesin utama (menambah peralatan atau komponen mesin) untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan efisiensi proses produksi tanpa menambah kapasitas.
6. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
7. Persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip / Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dan/atau sebagai Persetujuan Prinsip Fasilitas Fiskal.
8. Persetujuan PMA adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip / Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dan/atau sebagai Persetujuan Prinsip Fasilitas Fiskal.
9. Persetujuan perluasan adalah persetujuan penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang telah disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang dan jasa yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha Tetap Perluasan.
10. Persetujuan perubahan adalah persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan atau izin penanaman modal sebelumnya.
11. Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah persetujuan untuk mendirikan kantor perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
12. Perizinan Pelaksanaan adalah izin-izin yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal.
13. Persetujuan fasilitas penanaman modal adalah persetujuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal berupa fasilitas bea masuk dan fasilitas perpajakan sesuai dengan perundang-undangan kepabeanan dan perpajakan yang berlaku.
14. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku/penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah disetujui.
15. Keputusan tentang pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah persetujuan pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

16. Keputusan tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.
17. Izin Usaha/Izin Usaha Tetap adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan penanaman modal yang telah diperoleh perusahaan.
18. Izin Usaha Tetap Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan penanaman modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
19. Perubahan status adalah perubahan status perusahaan dari PMDN atau Non PMDN/PMA menjadi PMA, atau dari PMA menjadi PMDN, sebagai akibat adanya perubahan kepemilikan saham.
20. Merger adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN dan/atau PMA dan/atau Non PMA/PMDN yang sudah berproduksi dan telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung, sedangkan perusahaan yang menggabung dilikuidasi.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
22. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Milik warga negara Indonesia;
 - c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
 - d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi.

Pasal 2

- (1) Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM.
- (2) Surat Persetujuan (SP) atas permohonan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA ditandatangani oleh Kepala BKPM.

Penanaman modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penanaman modal.

Perizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas :

- a. Perizinan yang diterbitkan oleh BKPM, berupa :
 - 1). Angka Pengenal Importir Terbatas;
 - 2). Izin Usaha/Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan;
 - 3). Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - 4). Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - 5). Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - 6). Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lebih dari 1 (satu) Provinsi.
 - 7). Fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk atas pengimporan Barang Modal atau Bahan Baku/Penolong dan Fasilitas Fiskal lainnya.
- b. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya, berupa Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- c. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa :
 - 1). Izin Lokasi;
 - 2). Sertifikat Hak Atas Tanah;
 - 3). Izin Mendirikan Bangunan;
 - 4). Izin Undang-Undang Gangguan/HO;

Pasal 3

Surat Persetujuan Penanaman Modal akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi proyek baru dan 2 (dua) tahun bagi proyek perluasan sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik.

Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi yaitu kegiatan memperoleh perizinan berupa:

- a. Izin Lokasi atau perjanjian sewa gedung (khusus bidang jasa) atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi; dan/atau
- b. SP Pabean Barang Modal; dan/atau
- c. APIT; dan/atau
- d. RPTKA bagi yang menggunakan TKA; dan/atau
- e. IMB; dan/atau
- f. Izin Undang-Undang Gangguan/HO;

Kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk:

- a. Di bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa :

- 1). Pengadaan lahan; atau
- 2). Pembangunan gedung/pabrik; atau
- 3). Pengimporan mesin dan peralatan.

b. Di bidang usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa :

- 1). Pengadaan lahan, atau
- 2). Pengadaan/Pembangunan gedung/ruang perkantoran.

c. Di bidang usaha pertanian telah ada kegiatan pokok berupa pengadaan lahan.

d. Di bidang usaha perikanan telah ada pembelian sebagian kapal ikan.

) Penetapan jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal, disesuaikan dengan skala investasi atau bidang usaha.

Pasal 4

alam pengajuan permohonan PMDN dan PMA, penentuan/pemilihan bidang usaha berdasarkan kepada :

Daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal;

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal;

Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan;

Ketentuan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah.

BAB II

PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU

BAGIAN PERTAMA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Pasal 5

) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, BUMN, BUMD, atau Perorangan.

) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMDN sebagaimana Lampiran 1.

) Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP PMDN) dengan tembusan kepada :

- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
- c. Menteri Keuangan;
- d. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- e. Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- f. Gubernur Bank Indonesia;
- g. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
- h. Direktur Jenderal Pajak;
- i. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- j. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan;
- k. Gubernur Provinsi yang bersangkutan;
- l. Bupati/Walikota yang bersangkutan.

- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar, kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan Departemen/Instansi terkait.

BAGIAN KEDUA PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 6

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh :
 - a. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA; atau
 - b. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model LPMA sebagaimana Lampiran 2.
- (3) Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP PMA) dengan tembusan kepada :
 - a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
 - c. Menteri Keuangan;
 - d. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 - e. Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - f. Gubernur Bank Indonesia;
 - g. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - h. Direktur Jenderal Pajak;
 - i. Direktur Jenderal Bea & Cukai;
 - j. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan;
 - k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan;
 - l. Kedutaan Besar Asing yang bersangkutan;

- m. Gubernur Provinsi yang bersangkutan;
- n. Bupati/Walikota yang bersangkutan.

4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan Departemen/Instansi terkait.

BAGIAN KETIGA KETENTUAN KHUSUS BAGI BIDANG USAHA DAN KEGIATAN USAHA TERTENTU

A. PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PMDN

Pasal 7

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi untuk golongan bahan galian strategis dan bahan galian vital, diajukan dengan melampirkan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri.

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMDN sebagaimana Lampiran 1, dengan melampirkan Kuasa Pertambangan / Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan PMDN, dengan tembusan kepada pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP-PMDN diterbitkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Surat Persetujuan PMDN tersebut batal demi hukum.

Pasal 8

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN khusus di bidang pertambangan batubara dilakukan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

- 2) Rancangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara disiapkan oleh Menteri/Gubernur/Walikota sesuai kewenangan, bersama calon penanam modal.
- 5) Berdasarkan Rancangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala BKPM menyampaikan pendapat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 6) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/ Bupati/ Walikota dengan calon penanam modal diperiakukan sama seperti Surat Persetujuan PMDN yang diterbitkan oleh Kepala BKPM.
- 7) Rencana investasi untuk pelaksanaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan kepada Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.

B. PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PMA

Pasal 9

- 1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi dilaksanakan dalam bentuk Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara calon penanam modal dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- 2) Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diperlakukan sama seperti Surat Persetujuan PMA.
- 3) Rencana investasi untuk pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan kepada Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.

C. KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING

Pasal 10

- 1) Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di luar bidang keuangan wajib memperoleh izin dari BKPM.
- 2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model KPPA' sebagaimana Lampiran 3.
- 3) Izin kegiatan KPPA diterbitkan dalam bentuk Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala BKPM, dengan tembusan kepada :

- a. Menteri Keuangan;
- b. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
- e. Duta Besar /Kepala Perwakilan dari Negara asal perusahaan asing di Jakarta;
- f. Gubernur/Bupati/Walikota.

Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAB III

IZIN USAHA / IZIN USAHA TETAP

Pasal 11

Perusahaan penanaman modal wajib memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi.

Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha/Izin Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap sebagaimana Lampiran 4.

Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri apabila memerlukan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap agar mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap sebagaimana Lampiran 5.

Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, ditandatangani oleh Kepala BKPM, dengan tembusan kepada pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk PMDN dan Pasal 6 ayat (3) untuk PMA.

Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak produksi dimulai bagi perusahaan PMDN dan PMA berlaku selama perusahaan memproduksi/-beroperasi.

BAB IV

PERMOHONAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL

- (1) Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN/PMA diajukan oleh perusahaan PMDN/PMA yang telah berproduksi, kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran 6 dan 7.
- (2) Dalam hal jenis produksi perluasan berbeda dengan proyek sebelumnya atau lokasi perluasan usahanya berada dalam Kabupaten/Kota yang berbeda dengan proyek sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap atas proyek sebelumnya.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Persetujuan (SP) Perluasan yang ditandatangani oleh Kepala BKPM, dengan tembusan kepada pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk PMDN dan Pasal 6 ayat (3) untuk PMA.
- (4) Surat persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan Departemen/Instansi terkait.

BAB V

PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

BAGIAN PERTAMA

PERSYARATAN UMUM BAGI PERMOHONAN PERUBAHAN

Pasal 13

- 1) Perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN/PMA wajib memperoleh persetujuan Kepala BKPM.
- 2) Perubahan atas ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perubahan lokasi proyek;
 - b. Perubahan bidang usaha dan jenis produksi (baik jenis atau kapasitas);
 - c. Perubahan penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
 - e. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA;
 - f. Perubahan status perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN;
 - g. Perubahan status perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA menjadi perusahaan PMA;
 - h. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek;
 - i. Penggabungan perusahaan (merger).
- 3) Perubahan atas ketentuan proyek di luar ayat (2) harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala BKPM, yaitu :

- (4) Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa disertai dengan surat kuasa.

BAGIAN KEDUA PERUBAHAN LOKASI PROYEK

Pasal 14

- (1) Permohonan perubahan lokasi proyek bagi perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM, dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana Lampiran 8.
- (2) Persetujuan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Lokasi dengan tembusan kepada pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk PMDN dan Pasal 6 ayat (3) untuk PMA.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KETIGA PERUBAHAN BIDANG USAHA, JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI

Pasal 15

- (1) Permohonan perubahan bidang usaha, jenis dan kapasitas produksi perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana Lampiran 8.
- (2) Persetujuan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Bidang Usaha, Jenis dan Kapasitas Produksi, dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KEEMPAT PERUBAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 16

Permohonan perubahan penggunaan tenaga kerja asing perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM, dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana Lampiran 8.

- 2) Persetujuan atas permohonan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan tembusan kepada instansi terkait.
- 3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KELIMA PERUBAHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 17

- 1) Permohonan perubahan investasi atas mesin-mesin/peralatan yang berfasilitas dan sumber pembiayaan perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana Lampiran 8.
- 2) Persetujuan atas permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan, dengan tembusan kepada instansi terkait.
- 3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KEENAM PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN PMA

Pasal 18

- 1) Permohonan perubahan kepemilikan saham bagi perusahaan PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III sebagaimana Lampiran 8.
- 2) Persetujuan perubahan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham dengan tembusan kepada instansi terkait.
- 3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KETUJUH PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMA MENJADI PERUSAHAAN PMDN

Pasal 19

Perusahaan PMA yang seluruh sahamnya telah dimiliki oleh peserta/pemegang saham Indonesia wajib mengajukan permohonan perubahan status menjadi PMDN untuk memperoleh persetujuan dari Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III.A sebagaimana Lampiran 9.

Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan dengan tembusan kepada instansi terkait.

Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Bagi perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dalam rangka PMA, setelah berubah status menjadi PMDN, wajib mengajukan permohonan perubahan Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dalam rangka PMDN kepada Kepala BKPM.

Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KEDELAPAN

PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMDN ATAU NON PMDN/PMA MENJADI PERUSAHAAN PMA

Pasal 20

Perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA yang telah sah berbadan hukum yang sahamnya dibeli oleh perusahaan PMA dan atau badan hukum asing dan atau warganegara asing, wajib mengajukan permohonan perubahan status menjadi PMA kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III.B sebagaimana Lampiran 10.

Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila bidang usaha perusahaan dimaksud tidak dinyatakan tertutup bagi penanaman modal yang dalam penyertaan modal perusahaan ada kepemilikan saham asing.

Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Status, dengan tembusan kepada instansi terkait

Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Bagi perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dalam rangka PMDN atau Non PMDN/PMA, setelah berubah status menjadi PMA, wajib mengajukan permohonan perubahan Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dalam rangka

PMA kepada Kepala BKPM.

- (6) Persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KESEMBILAN PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

Pasal 21

- (1) Perpanjangan waktu penyelesaian proyek perusahaan PMDN/PMA yang masa berlakunya akan berakhir dan belum berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III.C sebagaimana Lampiran II.
- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek, dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAGIAN KESEPULUH PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha sebagai akibat terjadinya penggabungan perusahaan (merger), wajib memperoleh persetujuan dari Kepala BKPM.
- (2) Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha maupun yang akan menggabung harus sudah mempunyai neraca perhitungan laba rugi meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir.
- (3) Status perusahaan setelah penggabungan (merger), ditentukan oleh status perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha :
 - a. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN dan setelah penggabungan (merger) tidak ada warga negara asing dan/ atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status perusahaan tetap PMDN.
 - b. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA dan setelah penggabungan (merger) terdapat warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status perusahaan berubah menjadi PMA.
 - c. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMA, status perusahaan tetap PMA.

- (4) Perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha yang sebagian saham perusahaan dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA, tidak diizinkan memasuki kegiatan usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada kepemilikan saham asing.
- (5) Dalam hal perusahaan yang akan menggabung masih mempunyai proyek perluasan dalam tahap pembangunan/konstruksi dimana sebagian mesin/peralatan sudah diimpor, perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perluasan bidang usaha atas kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan/konstruksi tersebut.
- (6) Fasilitas fiskal yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang menggabung dan belum dimanfaatkan dinyatakan batal dan tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usahanya.
- (7) Permohonan penggabungan perusahaan (merger) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model III.D sebagaimana Lampiran 12.
- (8) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diterbitkan oleh BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan, dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (9) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

BAB VI

FASILITAS DAN IZIN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

BAGIAN PERTAMA IMPOR BARANG MODAL

Pasal 23

- 1) Permohonan persetujuan fasilitas atas impor barang modal bagi perusahaan PMDN/PMA, diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model IV.A (Daftar Induk Barang Modal) sebagaimana Lampiran 13.
- 2) Persetujuan pemberian fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan dalam bentuk Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk Atas Pengimporan Barang Modal (SP Pabean) disertai lampiran Daftar Induk Barang Modal, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Instansi Teknis.

- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Jangka waktu berlakunya pemberian Fasilitas Pabean Barang Modal disesuaikan dengan jangka waktu penyelesaian proyek.
- (5) Dalam hal waktu pemberian fasilitas yang tercantum dalam Surat Persetujuan Fasilitas atas impor barang modal telah berakhir, maka untuk perpanjangan Surat Persetujuan Fasilitas atas impor barang modal tersebut, perusahaan yang bersangkutan terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (6) Permohonan perubahan dan/atau penambahan atas persetujuan pengimporan barang modal yang telah dimiliki diajukan kepada Kepala BKPM, dan persetujuan diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat diberikan apabila nilai barang modal seluruhnya tidak menjadi lebih besar dari nilai barang-modal yang tercantum dalam Surat Persetujuan (SP PMDN/PMA).
- (8) Apabila barang modal (mesin-mesin/peralatan) yang telah diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan di re-ekspor, maka perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Kepala BKPM untuk selanjutnya diterbitkan Surat Rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk re-ekspor tersebut.

BAGIAN KEDUA IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG

Pasal 24

- (1) Permohonan persetujuan fasilitas atas impor bahan baku/penolong bagi perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model IV.B (daftar induk bahan baku/penolong) sebagaimana Lampiran 14.
- (2) Persetujuan pemberian fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan, dalam bentuk Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk Atas Pengimporan Bahan Baku/Penolong (SP Pabean) dengan lampiran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Instansi Teknis.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

- (4) Bagi perusahaan yang belum memiliki Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, baik dalam rangka PMDN maupun PMA, diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 1 (satu) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan 1 (satu) tahun. Tambahan kebutuhan bahan baku untuk tahun kedua dapat diberikan setelah perusahaan memiliki Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, dengan perpanjangan jangka waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya SP Pabean pertama.
- (5) Perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, baik dalam rangka PMDN maupun PMA diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 2 (dua) tahun.
- (6) Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas bahan baku/penolong, apabila belum menyelesaikan impornya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun diberikan perpanjangan jangka waktu impor selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Pabean.

BAGIAN KETIGA ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS (APIT)

Pasal 25

- (1) Perusahaan PMDN/PMA yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan/atau bahan baku/penolong, wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
- (2) Permohonan untuk memperoleh APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap, dengan menggunakan formulir APIT sebagaimana Lampiran 15.
- (3) APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk Surat Keputusan dan Kartu APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional u.p. Direktur Impor, Bank Indonesia Bagian Ekspor Impor, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Permohonan APIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) APIT berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan yang bersangkutan masih memproduksi/beroperasi.
- (6) Perusahaan yang kegiatannya termasuk di bidang perdagangan dan yang akan mengimpor barang-barang yang akan diperdagangkan, maka APIT yang telah dimiliki berlaku juga sebagai Angka Pengenal Importir Umum (APIU) dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (7) Untuk setiap perubahan APTI meliputi nama perusahaan, alamat, NPWP, direksi perusahaan atau penandatanganan dokumen impor wajib memperoleh persetujuan dari BKPM.

BAGIAN KEEMPAT IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 26

- (1) Perusahaan PMDN/PMA yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengesahan RPTKA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM, dengan menggunakan formulir RPTKA sebagaimana Lampiran 16.
- (3) Pengesahan RPTKA diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (4) Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Pasal 27

- (1) TKA yang bekerja pada perusahaan PMDN/PMA dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS) yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Untuk mendapatkan VITAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh visa untuk maksud kerja (rekomendasi TA.01) dari BKPM dengan berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.
- (3) Rekomendasi TA.01 atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh BKPM c.q. Direktur Pelayanan Perizinan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Direktorat Jendral Imigrasi berdasarkan rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memberitahukan Kantor Perwakilan RI untuk mengeluarkan VITAS bagi TKA yang bersangkutan.
- (6) Setelah TKA yang bersangkutan memperoleh VITAS, perusahaan pengguna mengajukan permohonan penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) kepada

Kantor Imigrasi setempat dengan menggunakan formulir KITAS dan melampirkan bukti kartu embarkasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah TKA yang bersangkutan datang di Indonesia.

Pasal 28

- (1) Perusahaan pengguna TKA yang telah memperoleh VITAS dan akan bekerja di Indonesia wajib memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Permohonan IMTA baru bagi perusahaan PMDN/PMA dan KPPA diajukan oleh perusahaan pengguna dan KPPA kepada Kepala BKPM dengan menggunakan formulir IMTA sebagaimana Lampiran 17.
- (3) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk Surat Keputusan IMTA dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Pasal 29

- (1) Bagi TKA yang masa berlaku IMTA-nya akan berakhir, perusahaan pengguna wajib mengajukan permohonan perpanjangan IMTA dengan menggunakan formulir IMTA sebanyak 1 (satu) rangkap sebagaimana Lampiran 17, kepada:
 - a. Direktur Pelayanan Perizinan BKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah Provinsi.
 - b. Gubernur untuk TKA yang lokasi kerjanya di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SK-IMTA dari TKA yang bersangkutan berakhir masa berlakunya.
- (3) SK Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Perusahaan pengguna wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM, untuk perubahan penggunaan TKA yang melakukan pindah jabatan, rangkap jabatan, dan perusahaan pengguna (sponsor) atau pindah lokasi.

Pasal 30

- (1) TKA di luar Direksi dan Komisaris yang telah bekerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut di wilayah Republik Indonesia harus keluar dari wilayah Republik Indonesia dengan status Exit Permit Only (EPO).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 2 0 JUL 2004


KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



THEO F. TOEMION

LAMPIRAN III :

Draft Model I / PMA.



Submitted to BKPM in 2 (two) copies.

Lampiran 2

SK Kepala BKPM
No. 57 / SK / 2004

MODEL 1 / PMA

INVESTMENT APPLICATION INTERM OF FOREIGN INVESTMENT

This investment application under the Foreign Investment Law No. 1 of year 1967 and No. 11 of year 1970 is herewith submitted to BKPM on behalf of the Government of The Republic of Indonesia and Implementation of Presidential Decree Number 29 of 2004 concerning :

I. DESCRIPTION OF THE PARTICIPANTS

A. Foreign Participant(s)

1. Name company (ies) or individuals :
2. Main line of business :
3. Address (incl. phone, E-mail address and fax number) :

B. Indonesian Participant(s)

1. Name (company, cooperative or individuals) :
2. Tax Registration Code Number (NPWP) :
3. - Main line of business :
- Investment status : PMA, PMDN or Non PMA/PMDN *)
4. Address (incl. Phone number, E-mail address and fax number) :

*) Stripe which are not used.

II. DESCRIPTION OF THE PROPOSED PMA COMPANY

1. Name of company :
2. Main line of business :

3. Location of the project
 - Regency :
 - Province :

4. Annual Production

Name of Product (s) / Services	Designed capacity		Remarks
	Value	Amount	
.....
.....
.....

5. Annual Sales of Products :

Name of Product (s)/Services	Value	Export Market Amount	Domestic Market	
			Sales Amount	Internal Use Amount
.....
.....
.....
.....

Estimated total export value : US\$

6. Land area required : Sq.M/Ha

7. Employment : Expatriate Indonesian

a. Commissioner (s) :

b. Director(s) :

c. Professional(s) : - Manager(s) :
 - Expert(s) :

d. Workers :
 Total : X

Note : Expatriate professionals position must be specified.

III. DECLARATION

1. We acknowledge that the company(ies) shall be obliged to take preventive measures against any pollution resulting from the operation of our investment project, at our joint venture company's own expense(s) and in conformity with the applicable laws and regulations.
2. This application has been properly and duly executed and we (the participants) are responsible for its accuracy, correctness and completeness, including all data and documents attached here to.

Foreign Applicant(s)

.....,20.....
Indonesian Applicant(s)

Stamp duty Rp. 6.000,-

(.....)
Name, Signature

(.....)
Name, Signature and Stamp

mpaikan ke BKPM
m rangkap 2 (dua).

Lampiran 7

SK Kepala BKPM
No 57 / SK / 2004

MODEL II / PMA

PERMOHONAN PERLUASAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

ohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam
ka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman
al Asing dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan
anaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam
ri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap kepada BKPM.

KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang usaha :
3. a. NPWP :
- b. Nomor, Tgl. SP PMA dan Perubahannya
serta Izin Usaha Tetap (apabila ada) :
- c. - Akta Pendirian dan Perubahannya
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) :
- Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM :
(Nomor dan tanggal)
4. Alamat lengkap
(Termasuk Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail)

KETERANGAN PROYEK PERLUASAN*)

- Bidang Usaha :
- Lokasi Proyek / Kegiatan Usaha
- a. Kabupaten/Kota (**)
 - b. Propinsi

Catatan

- *) Bagi proyek yang memiliki lebih dari satu lokasi/jenis kegiatan supaya di rinci untuk masing-masing lokasi proyek dan/atau kelompok jenis kegiatan
- **) Coret yang tidak perlu

7. Investasi Proyek (menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan tanah

- Bangunan/gedung

- Mesin/peralatan dan suku cadang

- Lain-lain

Sub Jumlah

(tms US\$)*)

(tms US\$)*)

b. Modal Kerja (3 bulan produksi/operasi)

Jumlah

(tms US\$)*)

*) tms US\$ adalah nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Sumber Pembiayaan

a. Tambahan Modal Sendiri

b. Laba yang ditanam kembali (**)

c. Tambahan Modal Pinjaman

Jumlah

***) Diisi dengan laba yang betul-betul diperoleh perusahaan (bukan proyeksi laba) dengan mencantumkan tahun perolehannya.

Modal Perseroan

a. Modal Dasar

b. Modal Ditempatkan

c. Modal Disetor

Semula

Menjadi

10. Susunan Para Pemegang Saham.

a. Pemegang Saham	Semula		Menjadi	
	Asing	%	Asing	%
.....
.....
.....
Sub Total
b. Pemegang Saham	Indonesia	%	Indonesia	%
.....
.....
.....
Sub total
c. Total (a + b)	100%	100%

10. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek bulan, dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan diterbitkan oleh BKPM.

PERNYATAAN

Apabila proyek ini di kemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan, termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

..... 20.....

Pemohon

Materai Rp. 6000

(.....)
 Nama terang, tanda tangan,
 Jabatan, cap perusahaan

LAMPIRAN V :

**Draft Model IIIA
Permohonan Perubahan Status PMA Menjadi PMDN.**



.....
 sampaikan ke BKPM
 dalam rangkap 2 (dua).

Lampiran 9

SK Kepala BKPM
 No 57/ SK / 2004

MODEL III / A

PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS PMA MENJADI PMDN

KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang usaha :
3. Lokasi Proyek :
4. SPP Presiden / SP PMA dan perubahannya :
5. Alamat lengkap :
- (termasuk Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail).

SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

a. Pemegang Saham Asing	Semula		Menjadi (PMDN)	
	US\$ / Rp.	%	Rp.	%
.....
.....
.....
Sub Jumlah
b. Pemegang Saham Indonesia	US\$ / Rp.	%	Rp.	%
.....
.....
.....
.....
Sub Jumlah
c. Jumlah (a + b)	100%	100%

PERUBAHAN INVESTASI PMA MENJADI PMDN (VALUTA)

1. Rincian Investasi

	<u>Semula (PMA)*</u> <u>(US\$ / Rp.)</u>	<u>Menjadi (PMDN)**</u> <u>(Rupiah)</u>
a. Modal Tetap	:
- Pembelian dan pematangan tanah	:
- Bangunan/gedung	:
- Mesin/peralatan dan suku cadang	:
- Lain-lain	:
Sub Jumlah	:
b. Modal Kerja	:
J u m l a h	:

2. Sumber Pembiayaan

a. Modal Sendiri	:
b. Modal Pinjaman	:
• Dalam Negeri	:
• Luar Negeri	:
Jumlah	:

3. Modal Perserpan

a. Modal Dasar	:
b. Modal Ditempatkan	:
c. Modal Disetor	:

*) Bagi proyek yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, nilai investasinya sama dengan yang tercantum dalam Izin Usaha/Izin Usaha Tetapnya.
 Bagi proyek yang belum memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, nilai investasinya sama dengan yang tercantum dalam Surat Persetujuan.

***) Nilai Konversi didasarkan atas kurs yang berlaku pada tanggal Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden atau Surat Persetujuan proyek yang bersangkutan

V. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen / data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....20.....

Pemohon

Materai Rp. 6000

(.....)
Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, cap perusahaan



LAMPIRAN :

1. Rekaman RUPS tentang pengalihan saham.
2. Rekaman Akta atau bukti pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia.
3. Rekaman LKPM, periode terakhir.